

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mayoritas penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan, sehingga pembangunan desa menjadi titik sentral dalam strategi pembangunan nasional. Dengan menjadikan desa sebagai fokus pembangunan, diharapkan berbagai kesenjangan dapat diminimalisir. Namun, realitas menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah pedesaan masih belum optimal, sehingga banyak desa yang tertinggal (Tomisa & Syafitri, 2020).

Pada era reformasi, perhatian terhadap kewenangan ekonomi mulai diarahkan kepada level pemerintahan terendah, yaitu desa. Selama lebih dari enam dekade, pemerintah telah mengalami berbagai pergantian maupun perubahan kebijakan nasional terkait desa. Meskipun demikian, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin pengaturan desa secara konsisten serta mendukung terciptanya kemandirian dan kesejahteraan desa (FERDIANA, 2022). Pada hakikatnya, masyarakat desa memiliki karakteristik khas sebagai komunitas, salah satunya adalah kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif tersebut tercermin dalam tradisi seperti kerja sama, solidaritas, swadaya, serta gotong royong yang dilakukan tanpa memandang batas kekerabatan, agama, maupun suku.

Kedua, kepentingan masyarakat desa dikelola dan diatur melalui sistem

kekuasaan serta pemerintahan desa yang memiliki prinsip akuntabilitas dan otoritas. Ketiga, desa berperan dalam mengelola perekonomian lokal untuk mendistribusikan dan melindungi pelayanan dasar bagi masyarakat (Prasetyo, 2016).

Pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kapasitas individu maupun masyarakat agar memiliki daya, yang dilakukan secara demokratis sehingga mampu membangun diri sendiri dan lingkungannya guna meningkatkan kualitas hidup, menuju kemandirian serta kesejahteraan. Kehidupan yang layak, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, menjadi tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan. Rasulullah SAW telah memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Konsep koperasi pemberdayaan yang dicontohkan beliau memuat gagasan progresif, yakni menitikberatkan pada penghapusan akar penyebab kemiskinan, bukan sekadar menghilangkan kemiskinan secara sementara melalui bantuan yang sifatnya jangka pendek. Upaya pemberdayaan masyarakat menjadi sarana untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok yang berada dalam kondisi kurang mampu, sehingga dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan (Susilowati, 2020a).

Pembentukan BUMDes merupakan wujud nyata dari pengelolaan ekonomi produktif di tingkat desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud mencakup antara lain pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola badan

usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Tujuannya adalah mendorong kemajuan perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat melahirkan unit usaha baru yang bersumber dari potensi lokal, sekaligus mengoptimalkan kegiatan ekonomi masyarakat yang telah berjalan. Selain itu, keberadaannya juga berperan dalam memperluas peluang usaha, memperkuat otonomi desa, dan mengurangi angka pengangguran (Ramdan, 2023).

Dalam Islam manusia pun dituntut untuk berusaha agar mampu meningkatkan perekonomiannya seperti dalam Qur'an Surah Al-Anfal (8) ayat 53:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اٰتٰهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya:

*“yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan Nya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S : Al- Anfal: 53)*

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Sumber permodalan BUMDes berasal dari dana desa yang setiap tahun dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pengembangan ekonomi Islam dalam ranah bisnis dan badan usaha diyakini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih cepat di wilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbukaan masyarakat desa dalam menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang selaras dengan prinsip hidup mereka, yakni kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu, semangat kolektivitas masyarakat desa didorong oleh nilai kebersamaan dan ukhuwah (Furqan & Fahmi,

2018).

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menegaskan peran pemerintah, sebagai *ulil amri*, untuk mengemban amanat menjaga kelangsungan hidup rakyatnya serta mengupayakan terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera (*mashlahah*). Salah satu komitmen Islam dalam mewujudkan *mashlahah* adalah kewajiban bagi umatnya untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan yang dirangkum dalam konsep *maqashid syariah*, yaitu pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) (Dewi & Irama, 2020).

BUMDes Marga Bhakti Persada adalah badan usaha milik Desa Margahayu Tengah yang berlokasi di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Lembaga ini resmi dibentuk pada tahun 2017 dengan nama BUMDes Marga Bhakti Persada. Sejak berdiri, berbagai upaya telah dilakukan oleh BUMDes ini, antara lain:

1. Pengembangan Pemasaran Digital untuk Produk Lokal
2. Penyediaan Air Bersih
3. Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi
4. Pangkalan LPG

Seluruh permodalan usaha BUMDes ini bersumber dari dana desa, di mana setiap tahunnya pemerintah desa mengalokasikan sejumlah dana khusus sebagai modal pengelolaan BUMDes Marga Bhakti Persada. Pada tahun 2024, besaran modal yang diberikan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp80 juta, yang sepenuhnya berasal dari dana desa. Penyaluran modal tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli Desa Margahayu Tengah.

Salah satu unit usaha utama yang dikelola BUMDes Margahayu Tengah adalah penyediaan air bersih, yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan 30 titik sumur dalam, BUMDes berhasil meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih yang sebelumnya menjadi permasalahan utama warga desa. Pada tahun 2024, omzet dari pengelolaan air bersih mencapai sekitar Rp1,3 miliar, dan jumlah ini diproyeksikan terus meningkat seiring penambahan titik sumber air baru. Kontribusi dari usaha ini juga menghasilkan pendapatan asli desa yang mencapai sekitar Rp155.000.000.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mendalami pola pemanfaatan dana BUMDes melalui studi kasus di Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Desa ini dipilih karena telah mengimplementasikan BUMDes sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Margahayu Tengah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap peran yang dilakukan BUMDES dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Margahyu Tengah dalam meningkatkan perberdayaan masyarakat.
2. Untuk melihat bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap peran yang dilakukan BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Agar dapat menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai pengelolaan BUMDES sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran pada pemerintah tentang apa manfaat yang akan didapatkan jika pemerintah desa dapat mengelola BUMDES yang ada dengan sebaik baik mungkin, guna dapat menambah pengetahuan yang berkaitan, tentang bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) agar dapat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif.